



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kearsipan Kemenpora sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap seluruh unit pengolah setingkat eselon II;
- b. melaksanakan pengawasan sistem kearsipan, pengelolaan arsip aktif, dan penyelamatan arsip statis di Lingkungan Kemenpora;
- c. melaksanakan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
- d. bersama dengan Tim Pengawas Kearsipan Eksternal menyusun Laporan Hasil Monitoring berdasarkan Risalah Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan;
- e. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal berdasarkan Pengawasan Kearsipan yang dilakukan;
- f. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk verifikasi hasil pengawasan kearsipan;
- g. menyampaikan nilai hasil pengawasan kepada Menteri untuk ditetapkan;

- h. melaporkan nilai hasil pengawasan kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia paling lambat pada akhir Bulan Agustus setiap tahunnya;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengawasan kearsipan.

KETIGA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kemenpora bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pekerjaannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara berkala (triwulan) dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- I. Pengarah : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Humas dan Hukum.
- III. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha.
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Pemuda;
 - 2. Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
 - 3. Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - 4. Kepala Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

5. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
6. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
7. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
8. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
9. Arsiparis Ahli Pertama pada Sub Bagian Persuratan dan Arsip, Bagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Persuratan dan Arsip, Bagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

11. Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Persuratan dan Arsip, Bagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Arsiparis pada Subbagian Persuratan dan Arsip, Bagian Tata Usaha, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Auditor Pertama pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI